



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTRISNO BUDI PURNOMO;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 25 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur, RT/RW. 002/002, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti :
    - 1) 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian pembiayaan Nomor 003124212255 tanggal 27 Maret 2024;
    - 2) 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat jaminan fidusia Nomor W15.00252527.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 04-04-2024;
    - 3) 1 (satu) berkas fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 1 April 2024.
    - 4) Fotocopy BPKB No. U-04304252 satu unit Mobil Merk FORTUNER 2.8VRZDRSAT/TOYOTA tipe SUV tahun 2024 warna hitam metalik Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877;
    - 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti serah terima kendaraan Nomor BT24030194, tanggal 23-03-2024;
    - 6) 1 (satu) bendel fotocopy surat Laporan Survei atas nama SUTRISNO BUDI PURNOMO tanggal 8 Maret 2024;
    - 7) Fotocopy surat keterangan usaha nomor 510/34/432.504.11/2024, tanggal 04 Maret 2024;
    - 8) 1 (satu) bendel fotocopy buku tabungan bank BRI atas nama Sutrisno Budi Purnomo dengan nomor rekening 6467-01-014710-53-8;
    - 9) 1 (satu) lembar fotocopy surat Riwayat Pembayaran dengan nomor Kontrak 0331.24.212255;
    - 10) 1 (satu) bendel foto copy surat somasi No. 001/Som.Adr/VII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
    - 11) 1 (satu) bendel foto copy surat instruksi penyerahan BPKB tanggal 14 Maret 2024;
- Terlampir dalam berkas perkara.
- 12) 1 (satu) bendel foto copy surat instruksi penyerahan BPKB tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SUGIONO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1240/PMK/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO sekira bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Desa Laden Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR Sport warna hitam metalik di Dealer Liek Motor dengan cara kredit sehingga saat itu Terdakwa dibantu oleh saksi AHMAD REYADI selaku Sales di Dealer tersebut. Oleh karena Terdakwa ingin membeli mobil dengan cara kredit maka saksi AHMAD REYADI menghubungi saksi MOH. ALFIN ARRIZKI selaku Sales Officer PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan untuk mengirim data diri Terdakwa berupa KTP dan KK agar dilihat BI Checking dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melengkapi syarat administrasi yang diminta berupa KTP Suami dan istri, KK, Buku Tabungan Bank BRI, Rekening Listrik dan NPWP kepada saksi MOH. ALFIN ARRIZKI. Setelah mendapatkan data-data Terdakwa, selanjutnya saksi MOH. ALFIN ARRIZKI melakukan survei ke rumah dan usaha milik Terdakwa guna mengetahui kelayakan calon nasabah dengan berdasar kepada aspek 5C (Kapital, Kapasitas, Kondition, Kolateral, dan Karakter).
- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai usaha berupa Distributor Makanan, Minuman, Mainan dan Palen sehingga hasil survei yang dilakukan oleh saksi MOH. ALFIN ARRIZKI terhadap Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO dinyatakan layak melakukan pinjaman kredit ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pamekasan namun masih terdapat kekurangan Surat Keterangan Usaha. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Terdakwa melengkapi berkas Surat Keterangan Usaha (SKU) No. 510/34/432.504.11/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Laden yaitu saksi ALIMUDDIN yang menerangkan bahwa Terdakwa SUTRISNO BUDI SANTOSO merupakan orang yang mempunyai usaha "DISTRIBUTOR MAKANAN, MINUMAN, MAINAN, dan PALEN" yang terletak di Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. Surat tersebut didapatkan oleh saksi MOH. ALFIN ARRIZKI melalui saksi AHMAD REYADI. Bahwa pada saat dilakukan survei saksi AHMAD REYADI meminta sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi MOH. ALFIN ARRIZKI sehingga Terdakwa menghubungi sdr. H. ABD. RAHMAN untuk uang tersebut di transfer kepada saksi AHMAD REYADI. Selain itu Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD REYADI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar uang muka terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR Sport warna hitam metalik sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 12.735.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2024 dilakukan serah terima terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR Sport warna hitam metalik Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877.
- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2024 sampai dengan September 2024 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 12.735.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.38.205.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah beberapa kali dilakukan penagihan diketahui bahwa usaha Distributor Makanan, Minuman, Mainan dan Palen tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi ACHMAD SUGIONO berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 19092400311118 yang berlokasi di Desa Nempun Kab. Pamekasan dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) No. 510/34/432.504.11/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Laden yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki usaha Distributor Makanan, Minuman, Mainan dan Palen yang berada di Desa Laden Kab. Pamekasan.

Perbuatan Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO sekira bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Desa Laden Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR Sport warna hitam metalik di Dealer Liek Motor dengan cara kredit sehingga saat itu Terdakwa dibantu oleh saksi AHMAD REYADI selaku Sales di Dealer tersebut. Oleh karena Terdakwa ingin membeli mobil dengan cara kredit maka saksi AHMAD REYADI menghubungi saksi MOH. ALFIN ARRIZKI selaku Sales Officer PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan untuk mengirim data diri Terdakwa berupa KTP dan KK agar dilihat BI Checking dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melengkapi syarat administrasi yang diminta berupa KTP Suami dan istri, KK, Buku Tabungan Bank BRI, Rekening Listrik dan NPWP kepada saksi MOH. ALFIN ARRIZKI. Setelah mendapatkan data-data Terdakwa, selanjutnya saksi MOH. ALFIN ARRIZKI melakukan survei ke rumah dan usaha milik Terdakwa guna mengetahui kelayakan calon nasabah dengan berdasar kepada aspek 5C (Kapital, Kapasitas, Kondition, Kolateral, dan Karakter).
- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai usaha berupa Distributor Makanan, Minuman, Mainan dan Palen sehingga hasil survei yang dilakukan oleh saksi MOH. ALFIN ARRIZKI terhadap Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO dinyatakan layak melakukan pinjaman kredit ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pamekasan namun masih terdapat kekurangan Surat Keterangan Usaha. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa melengkapi berkas Surat Keterangan Usaha (SKU) No. 510/34/432.504.11/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Laden yaitu saksi ALIMUDDIN yang menerangkan bahwa Terdakwa SUTRISNO BUDI SANTOSO merupakan orang yang mempunyai usaha "DISTRIBUTOR MAKANAN, MINUMAN, MAINAN, dan PALEN" yang terletak di Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. Surat tersebut didapatkan oleh saksi MOH. ALFIN ARRIZKI melalui saksi AHMAD REYADI. Bahwa pada saat dilakukan survei saksi AHMAD REYADI meminta sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi MOH. ALFIN ARRIZKI sehingga Terdakwa menghubungi sdr. H. ABD. RAHMAN untuk uang tersebut di transfer kepada saksi AHMAD REYADI. Selain itu Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD REYADI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar uang muka terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR Sport warna hitam metalik sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 12.735.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2024 dilakukan serah terima terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR Sport warna hitam metalik Noka :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877.

- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2024 sampai dengan September 2024 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 12.735.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.38.205.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu rupiah) dan diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR Sport warna hitam metalik Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 oleh Terdakwa sudah diserahkan kepada sdr. H. ABD. RAHMAN.

Perbuatan Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSTAM HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di bagian SPV pada kantor Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang/objek yang digadaikan atau dipindah tangankan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877;
- Bahwa penerima jaminan Fidusia tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dan pemberi jaminan Fidusia adalah Terdakwa;
- Bahwa jaminan Fidusia tersebut tercatat secara resmi yaitu pada 4 April 2024;
- Bahwa nilai dari barang/objek jaminan fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR Sport warna hitam metalik Noka :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 sebesar Rp650.287.000,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa yang memiliki hak terhadap objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan sesuai dengan isi perjanjian fidusia apabila pemberi fidusia atas nama Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pembayaran atau unit / objek fidusia sudah dipindahtangankan / diduga digadaikan kepada pihak lain dan tanpa sepengetahuan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang melakukan survei dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan selaku penerima jaminan fidusia yaitu Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI;
- Bahwa Terdakwa memiliki tunggakan pembayaran kredit PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan sejak bulan Juli 2024 dengan 1 (satu) kali angsuran perbulan sebesar Rp12.735.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya, namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya dipakai nama saja dalam pembelian mobil tersebut dan mobil tersebut telah dipindahtangankan kepada H. RAHMAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dipindahtangankan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2024 pada saat penerimaan unit dari dealer Liek Motor;
- Bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tidak diserahkan kepada Terdakwa karena masih dalam proses dan belum lunas;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui terhadap kejadian tersebut adalah Saksi DHANI WIDYARMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **DHANI WIDYARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai saat ini saksi bekerja sebagai Supervisor pada kantor Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai atasan dari anggota yang melakukan penagihan angsuran terhadap permohonan kredit;
- Bahwa penerima jaminan Fidusia terhadap objek fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dan pemberi jaminan Fidusia adalah Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- Bahwa STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut atas nama SUTRISNO BUDI PURNOMO alamat Dusun Timur Desa Laden Kab. Pamekasan;
- Bahwa nilai dari barang/objek jaminan fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 sebesar Rp650.287.000,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki hak atas mobil tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan sesuai dengan isi perjanjian fidusia apabila pemberi fidusia atas nama Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pembayaran atau unit / objek fidusia sudah dipindahtangankan / diduga digadaikan kepada pihak lain dan tanpa sepengetahuan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali sejak bulan Juli 2024 dengan angsuran perbulan sebesar Rp12.735.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan sebesar Rp38.205.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan April 2024 s/d Juni 2024 Terdakwa selalu melakukan pembayaran angsuran tanpa melakukan penunggakan;
- Bahwa keberadaan barang/objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 itu sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi mobil tersebut menurut keterangan dari Terdakwa pada saat anggota Saksi melakukan angsuran penagihan kedua kalinya pada bulan Mei 2024 sudah dipindahtangankan oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya dengan melalui perantara ipar Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya yang beralamat di Ds. Pangtonggal, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bahwa tidak boleh memindahkan barang yang menjadi jaminan Fidusia jika angsuran kredit belum lunas / selesai dikarenakan barang/objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 itu masih menjadi jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi sebagai supervisor dari anggota yang melakukan penagihan angsuran terhadap permohonan kredit sesuai tugas dan tanggungjawab sudah mendatangi rumah Terdakwa melakukan penagihan yang pertama dengan Saksi DEDDY ERIYANTO dan yang kedua bersama dengan Saksi RUSTAM HIDAYAT dan kemudian Saksi memberikan somasi yang kedua terhadap Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan somasi terhadap Terdakwa karena barang/objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 sudah dipindahtangankan oleh Terdakwa ke H. Abdurrahman dan pada waktu Saksi datang ke rumah Terdakwa tidak melihat barang/objek fidusia tersebut;
- Bahwa Saksi tanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai kuli bangunan dengan penghasilan dalam sehari itu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat dirumah Terdakwa sebagai distributor makanan dan mainan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dikasih uang oleh H. Abdurrahman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan barang/objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877;
- Bahwa jika kredit macet maka dilakukan penarikan terhadap barang/objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **DEDDY ERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai *collection* pada kantor Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan yang mempunyai tugas melakukan penagihan angsuran terhadap permohonan kredit;
- Bahwa penerima jaminan Fidusia tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dan pemberi jaminan Fidusia adalah Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- Bahwa STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut atas nama SUTRISNO BUDI PURNOMO alamat Dusun Timur Desa Laden Kab. Pamekasan;
- Bahwa nilai dari barang/objek jaminan fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 sebesar Rp650.287.000,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki hak atas mobil tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan sesuai dengan isi perjanjian fidusia apabila pemberi fidusia atas nama Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pembayaran atau unit / objek fidusia sudah dipindahtangankan / diduga digadaikan kepada pihak lain dan tanpa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali sejak bulan Juli 2024 dengan angsuran perbulan sebesar Rp12.735.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp38.205.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa pada saat saksi melakukan penagihan angsuran yang kedua kalinya pada bulan Mei sudah dipindahtangankan oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **MOH. ALFIN ARRIZKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Sales Officer (SO) pada kantor Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan yang mempunyai tugas melakukan Verifikasi Data, Survei Kelayakan Nasabah berdasarkan Kapital, Kapasitas, Kondisi, Kolateral, dan Karakter dan melakukan pengecekan Unit Jaminan Fidusia apabila unit jaminan merupakan barang bekas;
- Bahwa penerima jaminan Fidusia tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dan pemberi jaminan Fidusia adalah Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO melalui pihak ketiga yaitu Dealer Liek Motor;
- Bahwa barang/objek jaminan Fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877;
- Bahwa STNK dan BPKB berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 1GD5568877 tersebut atas nama Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO alamat Dusun Timur Desa Laden Kab. Pamekasan;

- Bahwa nilai dari barang/objek jaminan fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 sebesar Rp650.287.000,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi menerima identitas berupa KTP dari seorang sales atas nama Saksi AHMAD REYADI. Setelah menerima data tersebut Saksi melakukan pengecekan BI Checking untuk mengetahui nama nasabah yang akan melakukan angsuran kredit ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan, oleh karena nasabah atas nama Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO tercatat bagus maka saksi kemudian melakukan survei seorang diri ke lokasi/rumah milik Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Survei tersebut dilakukan guna mengetahui kelayakan nasabah yang akan melakukan pinjaman kredit ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan serta untuk melengkapi berkas-berkas milik Nasabah SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit mobil baru pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dengan melampirkan kelengkapan berkas berupa:
  - 1) KTP an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
  - 2) KK an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
  - 3) NPWP an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
  - 4) Buku Tabungan BRI an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
  - 5) Rek. Listrik an. ERNAWATI;
  - 6) Nota-nota Usaha serta SKU (Surat Keterangan Usaha).
- Bahwa berkas milik Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO terdapat kekurangan yaitu berupa SKU (Surat Keterangan Usaha) yang kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 dilengkapi oleh Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO melalui sales yaitu Saksi AHMAD REYADI;
- Bahwa setelah berkas pengajuan kredit telah lengkap maka saksi melakukan input data melalui sistem ke Pusat untuk diajukan pinjamannya.
- Bahwa terhadap buku tabungan yang dilampirkan tersebut hanya memuat identitas milik Terdakwa saja sementara lampiran saldo rekening bukanlah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang dipersiapkan oleh Saksi agar proses pengajuan kredit mobil dapat disetujui;

- Bahwa Terdakwa mengaku usaha distributor snack-snack, minuman, dan mainan yang terletak di Pasar Panempan Kab. Pamekasan serta untuk penghasilannya itu mendapatkan omset sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang senyatanya usaha tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi ACHMAD SUGIONO;
- Bahwa Saksi yang telah mengetahui jika usaha distributor snack-snack, minuman, dan mainan bukanlah milik Terdakwa namun tetap diajukan sebagai persyaratan pengajuan kredit mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pengajuan tersebut ditolak oleh atasan Saksi namun Saksi mengajukan banding sehingga saksi dan atasannya melakukan survei yang kedua;
- Bahwa Saksi menjanjikan akan menyetujui proses pengajuan kredit mobil yang diajukan oleh Terdakwa dengan meminta sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah diterima melalui Saksi AHMAD REYADI setelah serah terima 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menunggak pembayaran angsuran kredit pada awal bulan Agustus 2024 sehingga saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dipindahtangankan kepada seseorang bernama H. ABD RAHMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **AHMAD REYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Sales di Dealer Daihatsu yang mempunyai tugas untuk membantu costumer yang akan melakukan pembelian mobil;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 melalui Saksi sejak bulan Februari 2024 namun untuk penyerahannya dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 di dealer Like Motor;
- Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara kredit dan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga dijadikan objek jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kab. Pamekasan;
- Bahwa penerima jaminan Fidusia tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dan pemberi jaminan Fidusia adalah Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO melalui pihak ketiga yaitu Dealer Liek Motor;
- Bahwa STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut atas nama SUTRISNO BUDI PURNOMO alamat Dusun Timur Desa Laden Kab. Pamekasan;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kab. Pamekasan terdapat persyaratan yang harus diajukan dan dilengkapi yaitu KTP Suami dan istri, KK, NPWP an. Debitur dan SKU (Surat Keterangan Usaha);
- Bahwa seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi dan an. Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO. Berkas tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi sehingga selanjutnya Saksi menyerahkan kepada tim survei dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan atas nama Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI;
- Bahwa Terdakwa memiliki Usaha Distributor Makanan, Minuman, Mainan dan Palen yang lokasinya berada di Desa Nempun Kab. Pamekasan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menunggak pembayaran angsuran kredit ketika saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dipindahtangankan kepada orang lain;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjanjikan akan menyetujui proses pengajuan kredit mobil yang diajukan oleh Terdakwa dengan meminta sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa juga memberikan upah kepada Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI melalui Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **ACHMAD SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa merupakan suami dari sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha Distributor makanan, minuman, mainan dan palen;
- Bahwa usaha yang digunakan oleh Terdakwa merupakan usaha milik Saksi berdasarkan surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1909240031118 tanggal 19 September 2024;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Terdakwa meminjam usaha milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Kanginan Kab. Pamekasan;
- Bahwa saat itu dilakukan survei di toko dan gudang usaha milik Saksi oleh Saksi Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI selaku dari pihak Adira dan Saksi AHMAD REYADI;
- Bahwa Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI dan Saksi AHMAD REYADI mengetahui jika usaha tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. **ALIMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa merupakan suami dari sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Laden;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Laden membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Usaha No. 10/34/432.504.11/2024 tanggal 4 Maret 2025;
- Bahwa untuk lokasi usaha tersebut Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi tidak mengecek perihal lokasi usaha milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki usaha Distributor makanan, minuman, mainan dan palen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi hanya menjalankan tugas selaku Kepala Desa untuk mempermudah permintaan warganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April 2024 telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan namun Terdakwa hanya disuruh dan digunakan identitasnya dalam pembelian mobil tersebut oleh H. ABD. RAHMAN;
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan adalah KTP, KK, dan Usaha yang akan dilakukan survei beserta Surat Keterangan Usaha nya dari Desa;
- Bahwa semua persyaratan tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD REYADI yang bekerja sebagai sales mobil dan kepada Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI yang bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha distributor makanan dan minuman tersebut melainkan Terdakwa hanya meminjam kepada sepupu yang bernama Saksi ACHMAD SUGIONO;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survei dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama awal bulan Maret yaitu Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan ditemani oleh Saksi AHMAD REYADI. Kemudian yang kedua pada bulan Maret 2024 yaitu oleh Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI dan temannya dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan serta Saksi AHMAD REYADI;
- Bahwa Saksi AHMAD REYADI meminta Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat dilakukan survei sehingga Terdakwa mengabari H. ABD RAHMAN dan uang tersebut ditransfer oleh H. ABD. RAHMAN kepada Saksi AHMAD REYADI. Selain itu oleh H. ABD RAHMAN Terdakwa diminta untuk memberikan uang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD REYADI dan satu orang dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menandatangani beberapa dokumen yang diberikan oleh Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI;
- Bahwa Terdakwa memberikan DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Dealer Liek Motor yang mana uang tersebut adalah milik H. ABD RAHMAN dan Terdakwa pada saat membayar DP tersebut ditemani langsung oleh H. ABD RAHMAN;
- Bahwa angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan yaitu sebesar Rp12.735.000,00 setiap bulannya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang membayar cicilan tersebut adalah SIFUL yang merupakan ipar dari H. ABD. RAHMAN;
- Bahwa penerimaan mobil tersebut Terdakwa menjemputnya bersama dengan H. ABD RAHMAN di Dealer Liek Motor alamat Ketintang Surabaya.
- Bahwa setelah mobil tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya langsung diserahkan dan dibawa oleh H. ABD RAHMAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian pembiayaan Nomor 003124212255 tanggal 27 Maret 2024;
2. 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat jaminan fidusia Nomor W15.00252527.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 04-04-2024;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 1 April 2024;
4. Fotocopy BPKB No. U-04304252 satu unit Mobil Merk FORTUNER 2.8VRZDRSAT/TOYOTA tipe SUV tahun 2024 warna hitam metalik Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti serah terima kendaraan Nomor BT24030194, tanggal 23-03-2024;
6. 1 (satu) bendel fotocopy surat Laporan Survei atas nama SUTRISNO BUDI PURNOMO tanggal 8 Maret 2024;
7. Fotocopy surat keterangan usaha nomor 510/34/432.504.11/2024, tanggal 04 Maret 2024;
8. 1 (satu) bendel fotocopy buku tabungan bank BRI atas nama Sutrisno Budi Purnomo dengan nomor rekening 6467-01-014710-53-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Riwayat Pembayaran dengan nomor Kontrak 0331.24.212255;
10. 1 (satu) bendel foto copy surat somasi No. 001/Som.Adr/VII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
11. 1 (satu) bendel foto copy surat instruksi penyerahan BPKB tanggal 14 Maret 2024;
12. 1 (satu) berkas asli surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1909240031118 tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April 2024 telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 sebesar Rp650.287.000,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) secara kredit namun Terdakwa hanya disuruh dan digunakan identitasnya dalam pembelian mobil tersebut oleh H. ABD. RAHMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian fidusia dihadapan Notaris dengan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan sebagai

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima fidusia sejak bulan April 2024 untuk penyerahannya dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 di Dealer Liek Motor Surabaya ;

- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit mobil baru pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dengan melampirkan kelengkapan berkas berupa:

- 1) KTP an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- 2) KK an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- 3) NPWP an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- 4) Buku Tabungan BRI an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- 5) Rek. Listrik an. ERNAWATI;
- 6) Nota-nota Usaha serta SKU (Surat Keterangan Usaha).

- Bahwa berkas milik Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO terdapat kekurangan yaitu berupa SKU (Surat Keterangan Usaha) yang kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 dilengkapi oleh Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO melalui sales yaitu Saksi AHMAD REYADI;
- Bahwa setelah berkas pengajuan kredit telah lengkap maka saksi melakukan input data melalui sistem ke Pusat untuk diajukan pinjamannya.
- Bahwa terhadap buku tabungan yang dilampirkan tersebut hanya memuat identitas milik Terdakwa saja sementara lampiran saldo rekening bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang dipersiapkan oleh Saksi agar proses pengajuan kredit mobil dapat disetujui;
- Bahwa Terdakwa mengaku usaha distributor snack-snack, minuman, dan mainan yang terletak di Pasar Panempan Kab. Pamekasan serta untuk penghasilannya itu mendapatkan omset sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang senyatanya usaha tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi ACHMAD SUGIONO;
- Bahwa seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi dan an. Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO. Berkas tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi AHMAD RIYEDI selaku sales Dealer Liek Motor Surabaya sehingga selanjutnya Saksi AHMAD RIYEDI menyerahkan kepada tim survei dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan atas nama Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI;
- Bahwa survei dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama awal bulan Maret yaitu Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan ditemani oleh Saksi AHMAD REYADI. Kemudian yang kedua pada bulan Maret 2024 yaitu oleh Saksi MOH. ALFIN

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARRIZKI dan temannya dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan serta Saksi AHMAD REYADI;

- Bahwa Survei tersebut dilakukan guna mengetahui kelayakan nasabah yang akan melakukan pinjaman kredit ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan serta untuk melengkapi berkas-berkas milik Nasabah Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- Bahwa Saksi AHMAD REYADI meminta Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat dilakukan survei sehingga Terdakwa mengabari H. ABD RAHMAN dan uang tersebut ditransfer oleh H. ABD. RAHMAN kepada Saksi AHMAD REYADI. Selain itu oleh H. ABD RAHMAN Terdakwa diminta untuk memberikan uang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD REYADI dan satu orang dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara kredit dan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga dijadikan objek jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kab. Pamekasan;
- Bahwa penerima jaminan Fidusia tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dan pemberi jaminan Fidusia adalah Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO melalui pihak ketiga yaitu Dealer Liek Motor;
- Bahwa STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut atas nama SUTRISNO BUDI PURNOMO alamat Dusun Timur Desa Laden Kab. Pamekasan;
- Bahwa semua persyaratan tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD REYADI yang bekerja sebagai sales mobil dan kepada Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI yang bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa memberikan DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Dealer Liek Motor yang mana uang tersebut adalah milik seorang yang bernama H. ABD RAHMAN dan Terdakwa pada saat membayar DP tersebut ditemani langsung oleh H. ABD RAHMAN;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan yaitu sebesar Rp12.735.000,00 setiap bulannya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang membayar cicilan tersebut adalah SIFUL yang merupakan ipar dari H. ABD. RAHMAN;
- Bahwa penerimaan mobil tersebut Terdakwa menjemputnya bersama dengan H. ABD RAHMAN di Dealer Liek Motor alamat Ketintang Surabaya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2024 setelah mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut diterima oleh Terdakwa dari dealer Liek Motor selanjutnya langsung dipindahtangankan kepada H. ABD RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali sejak bulan Juli 2024 dengan angsuran perbulan sebesar Rp12.735.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp38.205.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI mengetahui Terdakwa menunggak pembayaran angsuran kredit pada awal bulan Agustus 2024 sehingga saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dipindahtangankan kepada seseorang bernama H. ABD RAHMAN;
- Bahwa tidak boleh memindahkan barang yang menjadi jaminan Fidusia jika angsuran kredit belum lunas / selesai dikarenakan barang/objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 itu masih menjadi jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kab. Pamekasan tidak mengetahui keberadaan barang/objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi fidusia;
2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
3. Unsur Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.Pemberi fidusia

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pemberi fidusia Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Pemberi fidusia, bahwa Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah benda sebagai objek untuk jaminan fidusia. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Pemberi fidusia hanya dibatasi pada subjek sebagai orang perseorangan sebagai pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam dipersidangan bahwa penerima jaminan Fidusia tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dan pemberi jaminan Fidusia adalah Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO melalui pihak ketiga yaitu Dealer Liek Motora;

Menimbang, bahwa unsur “Pemberi fidusia” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor PDM-1240/PMK/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Pemberi Fidusia” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini meliputi:

a) Mengalihkan benda objek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 40). Dalam hal ini pelaku memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan fidusia. Karena objek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.

b) Menggadaikan benda objek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 428).

c) Menyewakan benda objek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1439). Dengan disewakan tersebut maka penguasaan terhadap objek dari jaminan fidusia beralih kepada orang ketiga, bukan lagi berada di pemberi jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa Terdakwa pada sekira bulan April 2024 telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 sebesar Rp650.287.000,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) secara kredit namun Terdakwa hanya disuruh dan digunakan identitasnya dalam pembelian mobil tersebut oleh seorang yang bernama H. ABD. RAHMAN;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian fidusia dihadapan Notaris dengan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan sebagai penerima fidusia sejak bulan April 2024 untuk penyerahannya dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 di Dealer Liek Motor Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kredit mobil baru pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dengan melampirkan kelengkapan berkas berupa:

- 1) KTP an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- 2) KK an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- 3) NPWP an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- 4) Buku Tabungan BRI an. SUTRISNO BUDI PURNOMO;
- 5) Rek. Listrik an. ERNAWATI;
- 6) Nota-nota Usaha serta SKU (Surat Keterangan Usaha).

Menimbang, bahwa berkas milik Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO terdapat kekurangan yaitu berupa SKU (Surat Keterangan Usaha) yang kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 dilengkapi oleh Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO melalui sales yaitu Saksi AHMAD REYADI;

Menimbang, bahwa terhadap buku tabungan yang dilampirkan tersebut hanya memuat identitas milik Terdakwa saja sementara lampiran saldo rekening bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang dipersiapkan oleh Saksi agar proses pengajuan kredit mobil dapat disetujui;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku usaha distributor snack-snack, minuman, dan mainan yang terletak di Pasar Panempen Kab. Pamekasan serta untuk penghasilannya itu mendapatkan omset sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang senyatanya usaha tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi ACHMAD SUGIONO;

Menimbang, bahwa seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi dan an. Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO. Berkas tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi AHMAD RIYEDI selaku sales Dealer Liek Motor Surabaya sehingga selanjutnya Saksi AHMAD RIYEDI menyerahkan kepada tim survei dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan atas nama Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI;

Menimbang, bahwa survei dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama awal bulan Maret yaitu Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI dari pihak PT.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan ditemani oleh Saksi AHMAD REYADI. Kemudian yang kedua pada bulan Maret 2024 yaitu oleh Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI dan temannya dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan serta Saksi AHMAD REYADI;

Menimbang, bahwa Survei tersebut dilakukan guna mengetahui kelayakan nasabah yang akan melakukan pinjaman kredit ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan serta untuk melengkapi berkas-berkas milik Nasabah Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD REYADI meminta Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat dilakukan survei sehingga Terdakwa mengabari H. ABD RAHMAN dan uang tersebut ditransfer oleh H. ABD. RAHMAN kepada Saksi AHMAD REYADI. Selain itu oleh H. ABD RAHMAN Terdakwa diminta untuk memberikan uang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD REYADI dan satu orang dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara kredit dan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga dijadikan objek jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa penerima jaminan Fidusia tersebut adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan dan pemberi jaminan Fidusia adalah Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO melalui pihak ketiga yaitu Dealer Liek Motor;

Menimbang, bahwa STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut atas nama SUTRISNO BUDI PURNOMO alamat Dusun Timur Desa Laden Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa semua persyaratan tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD REYADI yang bekerja sebagai sales mobil dan kepada Saksi MOH. ALFIN ARRIZKI yang bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Dealer Liek Motor yang mana uang tersebut adalah milik seorang yang bernama H. ABD RAHMAN dan Terdakwa pada saat membayar DP tersebut ditemani langsung oleh H. ABD RAHMAN;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan yaitu sebesar Rp12.735.000,00 setiap bulannya selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa penerimaan mobil tersebut Terdakwa menjemputnya bersama dengan H. ABD RAHMAN di Dealer Liek Motor alamat Ketintang Surabaya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2024 setelah mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut diterima oleh Terdakwa dari dealer Liek Motor selanjutnya langsung dipindahtangankan kepada H. ABD RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah telah pindahtangankan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian fidusia dihadapan Notaris dengan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan sebagai penerima fidusia sejak bulan April 2024 untuk penyerahannya dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 di Dealer Liek Motor Surabaya kepada seseorang yang bernama H. ABD. RAHMAN tersebut termasuk ke dalam pengertian kegiatan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hakim unsur Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa tidak boleh memindahkan barang yang menjadi jaminan Fidusia jika angsuran kredit belum lunas / selesai dikarenakan barang/objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 itu masih menjadi jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kab. Pamekasan tidak mengetahui keberadaan barang/objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR Sport, warna hitam metalik, Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877 tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan memang ternyata Terdakwa sebagai pemberi fidusia telah menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada H. ABD. RAHMAN untuk dipakai tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hakim unsur Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini diharapkan akan lebih mempunyai efek jera, dengan demikian pula diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, Bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP maka terhadap barang bukti selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian pembiayaan Nomor 003124212255 tanggal 27 Maret 2024;
2. 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat jaminan fidusia Nomor W15.00252527.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 04-04-2024;
3. 1 (satu) berkas fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 1 April 2024;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy BPKB No. U-04304252 satu unit Mobil Merk FORTUNER 2.8VRZDRSAT/TOYOTA tipe SUV tahun 2024 warna hitam metalik Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti serah terima kendaraan Nomor BT24030194, tanggal 23-03-2024;
6. 1 (satu) bendel fotocopy surat Laporan Survei atas nama SUTRISNO BUDI PURNOMO tanggal 8 Maret 2024;
7. Fotocopy surat keterangan usaha nomor 510/34/432.504.11/2024, tanggal 04 Maret 2024;
8. 1 (satu) bendel fotocopy buku tabungan bank BRI atas nama Sutrisno Budi Purnomo dengan nomor rekening 6467-01-014710-53-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Riwayat Pembayaran dengan nomor Kontrak 0331.24.212255;
- 10.1 (satu) bendel foto copy surat somasi No. 001/Som.Adr/VII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
- 11.1 (satu) bendel foto copy surat instruksi penyerahan BPKB tanggal 14 Maret 2024;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
12. 1 (satu) berkas asli surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1909240031118 tanggal 19 September 2024;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ACHMAD SUGIONO;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO BUDI PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian pembiayaan Nomor 003124212255 tanggal 27 Maret 2024;
  2. 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat jaminan fidusia Nomor W15.00252527.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 04-04-2024;
  3. 1 (satu) berkas fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 1 April 2024;
  4. Fotocopy BPKB No. U-04304252 satu unit Mobil Merk FORTUNER 2.8VRZDRSAT/TOYOTA tipe SUV tahun 2024 warna hitam metalik Noka : MHFAA8GS8R0914344, Nosin : 1GD5568877;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti serah terima kendaraan Nomor BT24030194, tanggal 23-03-2024;
  6. 1 (satu) bendel fotocopy surat Laporan Survei atas nama SUTRISNO BUDI PURNOMO tanggal 8 Maret 2024;
  7. Fotocopy surat keterangan usaha nomor 510/34/432.504.11/2024, tanggal 04 Maret 2024;
  8. 1 (satu) bendel fotocopy buku tabungan bank BRI atas nama Sutrisno Budi Purnomo dengan nomor rekening 6467-01-014710-53-8;
  9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Riwayat Pembayaran dengan nomor Kontrak 0331.24.212255;
  10. 1 (satu) bendel foto copy surat somasi No. 001/Som.Adr/VII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel foto copy surat instruksi penyerahan BPKB tanggal 14 Maret 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) berkas asli surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1909240031118 tanggal 19 September 2024;

Dikembalikan pemiliknya yaitu Saksi ACHMAD SUGIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., Achmad Yani Tamher, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

ttd

Achmad Yani Tamher, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Pmk